

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 115 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP
Jabatan : Gubernur Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 9 Semarang

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah

2. a. Nama : H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- b. Nama : H. SUKIRMAN, SS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- c. Nama : Drs. H. HERI PUDYATMOKO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- d. Nama : FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang
- e. Nama : Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 7 Semarang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Semarang, 15 September 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA

H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.

KETUA DPRD

H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA

Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA

FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA

Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Semarang, 15 September 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA




H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.


KETUA DPRD



H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA



Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA



FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA



Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI
WAKIL KETUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA 2021.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Semarang, 15 September 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA




H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA



H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.
KETUA DPRD



H. SUKIRMAN, SS
WAKIL KETUA



Drs. H. HERI PUDYATMOKO
WAKIL KETUA



FERRY WAWAN CAHYONO, S.Pi, M.Si
WAKIL KETUA



Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI
WAKIL KETUA

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2021

Pelaksanaan pembangunan Jawa Tengah tahun 2021 dilaksanakan masih pada situasi bencana non alam pandemi *Covid-19*, dimana kondisi kasus dan dampaknya pada tahun 2021 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat sejak munculnya varian baru di beberapa daerah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Menyikapi hal tersebut Pemerintah mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang menunjukkan hasil penurunan jumlah kasus sampai dengan Agustus 2021. Dengan kebijakan PPKM dimaksud, saat ini semakin banyak Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan jumlah kasus pandemi *Covid-19*, sehingga diharapkan aktivitas ekonomi sosial masyarakat dan pembelajaran tatap muka dapat mulai dijalankan dengan terbatas serta tetap menerapkan protokol kesehatan.

Menyikapi kondisi tersebut dan menindaklanjuti arahan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian dan menata kembali kebijakan pembangunan daerah tahun 2021. Kebijakan ditempuh melalui penyesuaian, penataan rencana dan penganggaran tahun berjalan dengan melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran untuk mendukung percepatan penanganan pandemi *Covid-19*, penyesuaian juga terjadi karena adanya perubahan proyeksi pendapatan daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 mendasarkan hasil audit BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020, hasil evaluasi program dan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2021 yang berimplikasi pada penyesuaian rencana program/kegiatan melalui penyempurnaan target kinerja dan penganggaran program/kegiatan.

Memperhatikan kondisi tersebut maka dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 sebagaimana Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Selanjutnya, perubahan RKPD Tahun 2021 dimaksud dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2021 yang memuat substansi perubahan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2021

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 bertujuan untuk :

1. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Daerah;
2. Memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 berdasarkan hasil audit BPK;
3. Menyesuaikan rencana program/kegiatan melalui penyempurnaan serta penyesuaian target kinerja dan penganggaran program/kegiatan;
4. Menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun Anggaran 2021

Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid -19 dan Dampaknya;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Jawa Tengah Tahun 2021;

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2021

2.1. Asumsi Dasar Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021

Indikator makro perekonomian Jawa Tengah yang mendasari penyesuaian Perubahan KUA Tahun 2021 antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Dampak dari pandemi *Covid-19*, perekonomian Indonesia tahun 2020 berkontraksi dan mengalami pertumbuhan sebesar minus 2,07 persen. Mulai Triwulan I Tahun 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar minus 0,74 persen *year on year* (y-o-y). Pada Triwulan II Tahun 2021, perbaikan ekonomi terus berlanjut, terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, transportasi dan perdagangan sehingga berdasarkan rilis BPS pada Tanggal 5 Agustus 2021 tumbuh sebesar 7,07 persen (y-o-y) dan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 sebesar 3,70 sampai dengan 4,50 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar minus 2,65 persen, kemudian pada Triwulan I Tahun 2021 berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 5 Mei 2021 masih berkontraksi sebesar minus 0,87 persen (y-o-y). Triwulan II Tahun 2021, perekonomian Jawa Tengah menunjukkan perbaikan berdasarkan rilis BPS Tanggal 5 Agustus 2021, perekonomian Jawa Tengah Triwulan II tumbuh sebesar 5,66 persen (y-o-y). Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan pertumbuhan. Tahun 2021 perekonomian Jawa Tengah diproyeksikan tumbuh pada kisaran 3,80 sampai dengan 4,80 persen.

2. Inflasi

Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada Triwulan IV Tahun 2020 tercatat sebesar 1,55 persen (y-o-y), selanjutnya pada bulan Agustus 2021 masih terjadi penurunan sebesar 1,42 persen (y-o-y). Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau terutama pada kenaikan komoditas minyak goreng, rokok kretek, dan tomat, serta kelompok pengeluaran kesehatan dan pendidikan memberikan kontribusi terhadap inflasi bulan Agustus 2021. Tekanan inflasi Jawa Tengah mencerminkan penurunan terhadap permintaan konsumsi masyarakat, sejalan dengan kelesuan kinerja perekonomian pada masa pandemi. Selanjutnya, Pemerintah Jawa Tengah juga berusaha menjaga ketahanan daya beli masyarakat dan perlindungan sosial.

Inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Ekspektasi masyarakat terhadap proses Pemulihan Ekonomi Nasional diperkirakan masih akan berlanjut meningkat, yang selanjutnya akan mendorong tingkat permintaan barang dan jasa. Meskipun tekanan risiko inflasi meningkat, namun inflasi Jawa Tengah pada tahun 2021 diperkirakan sebesar $3,0 \pm 1$ persen.

3. Kemiskinan

Pada bulan September 2020 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah sebanyak 4,12 juta orang (11,84 persen) mengalami penurunan sebanyak 10,2 ribu orang pada bulan Maret 2021 menjadi sebesar 4,11 juta orang (11,79 persen). Hal ini disebabkan kondisi perbaikan ekonomi dalam masyarakat baik secara makro maupun mikro melalui kebijakan Pemerintah untuk mereduksi dampak pandemi *Covid-19*. Mendasarkan hal tersebut, kemiskinan ditargetkan pada kisaran 11,94 sampai dengan 11,02 persen.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah periode Agustus tahun 2020 sebanyak 1,21 juta orang (6,48 persen) meningkat sebesar 396 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebanyak 0,82 juta orang (4,44 persen). Periode Februari 2021, jumlah pengangguran turun menjadi sebanyak 1,12 juta orang (5,96 persen) turun 0,52 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka menurun dikarenakan kebijakan Pemerintah yang mendorong pemulihan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, Tingkat Pengangguran Terbuka sampai dengan akhir tahun 2021 ditargetkan turun menjadi sebesar 5,86 sampai dengan 5,79 persen.

22. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Mempertimbangkan kondisi pandemi *Covid-19* dan diterapkannya kebijakan PPKM serta adanya kebijakan perubahan alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat, maka berakibat pada penurunan pendapatan daerah. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 diarahkan untuk mencapai target pendapatan pada semua sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan *stakeholders* terkait. Untuk itu, guna mencapai target pendapatan daerah tahun 2021 akan ditempuh melalui upaya :

1. Optimalisasi pungutan PAD, melalui:
 - a. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
 - b. Mengupayakan dan membangun sumber-sumber pendapatan baru;
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
 - d. Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis *online system* menjadi lebih mudah dan murah.
 - e. Melaksanakan kembali kegiatan *door to door*, jika kondisi pandemi *Covid -19* sudah terlewati,
2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;

23. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak Pandemi *Covid-19* sesuai Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Covid -19* dan Dampaknya. Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2021 terdiri dari:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan. Pada perubahan tahun 2021 dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan riil gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektif, akuntabel, dan manfaat dengan memperhatikan protokol *Covid-19*. Pada perubahan tahun 2021, belanja barang dan jasa dilakukan penyesuaian diantaranya untuk:
- 1) Mendukung penanganan pandemi *Covid-19* dan dampaknya termasuk dukungan pelaksanaan vaksinasi dan pemberian insentif tenaga kesehatan daerah ;
 - 2) Pembiayaan Iuran Peserta PBI Jaminan Kesehatan Sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
 - 3) Penyesuaian belanja BLUD Rumah Sakit;
 - 4) Penyesuaian belanja DBH CHT sesuai amanat PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- c. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diarahkan untuk subsidi bunga bagi koperasi dan UKM serta subsidi kredit bagi petani sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi karena dampak *Covid-19*. Pada perubahan tahun 2021 dilakukan penyesuaian belanja subsidi berdasarkan kebutuhan riil;
- d. Belanja hibah tahun 2021 diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada perubahan tahun 2021 dilakukan penyesuaian belanja hibah untuk pembiayaan BOSDa SMA, SMK, SLB swasta dan MA, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/ keagamaan, kebudayaan, serta hibah kepada organisasi kemasyarakatan dan hibah berupa bantuan keuangan kepada Partai Politik

- e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pada perubahan tahun 2021 dilakukan penyesuaian belanja Bantuan Sosial diantaranya untuk penerima Beasiswa Siswa Miskin, listrik murah, dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera, Bantuan Sosial Pembangunan Baru (PB) *Backlog* dan terdampak bencana serta Bantuan Sosial Peningkatan Kualitas rumah (PK) melalui mekanisme padat karya.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum. Pada perubahan Tahun 2021 dilakukan penyesuaian karena adanya sisa lelang pada pekerjaan fisik infrastruktur; dan program hibah jalan daerah dari pemerintah pusat.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada perubahan tahun 2021 dilakukan penyesuaian untuk penanganan dampak pandemi *Covid-19* khususnya pada pelaksanaan PPKM di Jawa Tengah.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). pada perubahan tahun 2021 untuk pemenuhan kekurangan alokasi bagi hasil pajak daerah tahun 2020 kepada pemerintah kabupaten/kota; serta penyesuaian pada belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

24. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan daerah hanya dialokasikan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

24.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Jawa Tengah pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 berasal dari pemanfaatan SiLPA hasil audit BPK atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

24.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2021 dilakukan penyesuaian penyertaan modal untuk kebutuhan penanganan pandemi *Covid-19*.

BAB III PENUTUP

Beberapa hal yang perlu mendapatkan kesepakatan bersama dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:


1. Perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
2. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
3. Pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk menyelaraskan kebijakan Pemerintah dan Peraturan yang menyebabkan adanya penambahan atau pengurangan.
4. Kontrak tahun jamak pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) ini disusun untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Semarang, 15 September 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK PERTAMA



H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

selaku,
PIHAK KEDUA



H. BAMBANG KUSRIYANTO, B.Sc.

KETUA DPRD



H. SUKIRMAN, SS

WAKIL KETUA



Drs. H. HERI PUDYATMOKO

WAKIL KETUA



FERRY WAWAN CAHYONO, S.PI, M.Si

WAKIL KETUA



Dipl-Ing H. QUATLY A. ALKATIRI

WAKIL KETUA